



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687
BENGKALIS

Kode Pos : 28712

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 241 /KPTS/V/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

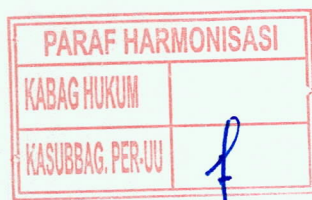
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat, perlu diselenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, perlu dibentuk Tim Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyebarluaskan informasi pembangunan daerah melalui Radio High Frekuensi/Single Side Band (SSB) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. menyelenggarakan/melaksanakan administrasi sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Juni 2011

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 241 / KPTS / VI / 2011

TANGGAL : 24 JUNI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	KEPALA SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
3.	INDRA, S.Pd.I (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
4.	ADI KARSONO (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
5.	ERNAWATI (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
6.	AFRIZAL (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
7.	M. ALI HANAFIAH (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
8.	FALMIRITA (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
9.	BAMBANG RIYANTO (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
10.	DIKKY FEBRIANTO (STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008